



Salinan

P U T U S A N

NOMOR 0865/Pdt.G/2018/PA.Bn

BISMILLAH AIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat;:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Kue, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

██████████ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 16 November 2018, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 1987 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/VIII/87 tanggal 29 Agustus 1987;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 31 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 30 tahun 2 bulan (lahir 29 Juni 1988), sudah berkeluarga;
 - [REDACTED] umur 27 tahun 3 bulan (lahir 07 Mei 1991), sudah berkeluarga;
 - [REDACTED] umur 25 tahun (lahir 10 November 1993), anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak bulan September 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal pada kenyataannya tidak benar;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain lagi hingga sekarang, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan

Hal. 2 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (pisah ranjang) lagi hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang dan hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dan tidak melanjutkan gugatan perceraian ini, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi, atas kesepakatan dari kedua belah pihak telah ditetapkan Mediatornya yang bernama Drs. H. Salim Muslim,

Hal. 3 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk proses mediasi tersebut persidangan perkara ini ditunda sampai pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 Jam 9.00 wib;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap kepersidangan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, kemudian berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang telah dilakukan, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018, dan tanggal 11 Desember 2018 terhadap Penggugat dengan Tergugat telah gagal atau tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara. Maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isi, maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang secara lengkapnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa pada intinya Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus, yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan kembali, akan tetapi yang menjadi alasan dan penyebabnya yang tidak sama seperti yang diuraikan oleh Penggugat di dalam posita dari gugatan Penggugat, karena salah satu alasan Tergugat berselingkuh karena Penggugat selalu tidur dengan anaknya, akhirnya Tergugat membawa seorang perempuan panggilan untuk tidur bersama kerumah Tergugat dengan membayar sejumlah uang untuk perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan alasannya agar tetap bercerai dari Tergugat karena dari dulu Tergugat tidak pernah berubah tentang prilakunya;

Hal. 4 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya secara lisan, dan oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Tergugat ada yang mengakui dan ada yang membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perceraian tersebut Tergugat tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak kedepannya;

Menimbang, bahwa mengenai jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/VIII/1987, tanggal 29 Agustus 1987, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama Penggugat Kurnia Wilda dengan Tergugat Duman Tardisi, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P 1;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

- 1.-----[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat waktu nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama 31 tahun sampai berpisah sekarang ini;

Hal. 5 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.



-----Bahwa perkawinan mereka sudah punya anak tiga orang;
-----Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
--Bahwa keduanya sudah berpisah rumah semenjak dua bulan yang lalu;
-----Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
-----Bahwa penyebab mereka pisah, karena sering bertengkar;
----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
---Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
-----Bahwa saksi pernah menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. : [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
-----Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
-----Bahwa status pernikahan Penggugat perawan, Tergugat jelek;
---Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kelurahan Kandang Limun, hampir 31 tahun, akhirnya pisah sekarang ini;
---Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-----Bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan suka menuduh Penggugat berselingkuh, pada hal Penggugat tidak pernah demikian, dan Tergugat suka emosi;
---Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
-----Bahwa saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sangat tertekan oleh perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dari Penggugat sudah cukup, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, baik bukti surat, maupun bukti saksi, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti surat, dan hanya mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi. Nama: Hermawi bin Noni, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pematang Said, Rt 21, Rw 03, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, keterrangan saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Tergugat, sekaligus sebagai Ketua RT
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka punya anak 3 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, yang saksi ketahui saat ini mereka sudah pisah rumah dan tempat sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab mereka berpisah saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Penggugat dan Tergugat tentang kondisi rumah tangga mereka ini;
- Bahwa saksi berharap jangan sampai terjadi perpisahan diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum ada yang memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup dan selesai, dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terhadap perceraian tersebut, dan masih ingin mempertahankan rumah tangga, dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud, isi, dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dengan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga sudah dilaksanakan, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa benar rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus akan tetapi alasan dan penyebabnya yang tidak sama atau berbeda, dan Tergugat juga keberatan terhadap perceraian, karena masih ingin rumah tangga ini diperbaiki, dan Tergugat siap untuk melakukan perubahan terhadap kesalahan dimasa lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dipersidangan secara lisan, bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuknya, karena sudah cukup

Hal. 8 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Penggugat menderita terhadap perlakuan Tergugat, bahkan nafkah dan biaya keperluan hidup untuk keluarga sering tidak mencukupi, sehingga semua yang terjadi dalam hidup berumah tangga selalu Penggugat yang mengatasinya, sementara Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak kurang bertanggung jawab dan tidak berpikir untuk masa depan keluarga yang lebih baik, maka apapun alasan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, Penggugat tidak lagi dapat untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah menyempurnakan dengan replik dan duplik secara lisan, dan dikuatkan dengan alat bukti dari masing-masing pihak, baik surat, maupun saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alasan yang telah dikemukakan selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, dan kepada Tergugat juga dibebankan bukti terhadap bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 1987, telah punya anak 3 orang, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat kepersidangan ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, telah memberikan keterangan di

Hal. 9 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai saksi, sehingga keterangan saksi a *quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat kepersidangan, adalah orang yang sangat dekat dengan Tergugat dan kenal baik dengan Penggugat, keterangan yang diberikan tentang seputar kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, saksi sama sekali tidak mengetahuinya apakah rumah tangganya rukun atau tidak, karena selama berlangsungnya perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada laporan dari kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi sebagai tetangga dan juga sebagai Ketua RT tidak pernah melihat adanya kegaduhan di dalam rumah tangga mereka berdua, yang saksi ketahui bahwa saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal dengan anaknya yang sudah berkeluarga.

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat kepersidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat tidak dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, karena keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak mengetahui sama sekali tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, apalagi Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, pada hal satu orang saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Hal. 10 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi, dan kepada Tergugat juga sudah diperintahkan untuk menambah 1 (satu) orang saksi lagi untuk didengar keterangannya dipersidangan, ternyata Tergugat menyatakan bahwa ia hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 1987, telah dikaruniai tiga orang anak, dan belum pernah terjadi perceraian;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah rumah dan tempat tinggal sekitar 2 bulan lebih sampai sekarang;

-----Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian, dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangga kedepannya dan siap untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Asymawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hal. 13 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I

Perincian Biaya :

| | | | |
|--|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,00 |
| 2 .Proses | = | Rp. | 50.000,00 |
| 3 .Panggilan | = | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | = | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | = | Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| J u m l a h | = | Rp. | 241.000,00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | | |

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu

AGUSSALAIM, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 14 Put. No.0865/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)